



SALINAN

WALIKOTA JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA JAMBI
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kepemilikan modal Pemerintah Kota Jambi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi perlu melakukan penyertaan modal (investasi) jangka panjang dalam bentuk pembelian saham sebagai salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi rasio kecukupan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi sebagai Bank Terkemuka sebagaimana termuat dalam Komitmen Bersama Tanggal 6 Januari 2011 antara Gubernur dan Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap penyertaan modal perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Jambi pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA JAMBI PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi yang selanjutnya disebut APBD/Perubahan APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi yang selanjutnya disebut Bank Jambi.
6. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Kota Jambi pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan mendapat hak kepemilikan.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam Perseroan Terbatas Bank Jambi, yang memiliki dan melaksanakan semua kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
8. Pemegang Saham adalah Pemegang Kekuasaan tertinggi pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi.
9. Deviden adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang akan dibagikan kepada pemegang saham.
10. Laporan Tahunan adalah laporan yang komprehensif dari sebuah aktifitas perusahaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah upaya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan :

- a. sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat;
- b. pertumbuhan ekonomi;
- c. penguatan kelembagaan Bank Jambi.

Pasal 4

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip transparan dan akuntabel.

BAB III BENTUK DAN JUMLAH SERTA SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Jambi dalam bentuk saham.

Pasal 6

- (1) Jumlah dana penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Jambi ditetapkan sebesar Rp 50.000.000.000,00 (Lima puluh Milyar Rupiah).
- (2) Jumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tambahan penyertaan modal sebelumnya sebesar Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) sebagaimana termuat dalam sertifikat kolektif saham nomor 02 Tahun 2010 Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi tertanggal 3 Desember 2010.

Pasal 7

Sumber dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berasal dari APBD/Perubahan APBD.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 8

- (1) Penganggaran dana penyertaan modal ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD.
- (2) Penganggaran dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Pengeluaran Pembiayaan Daerah Jenis Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014.
- (4) Besaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahunnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kondisi Bank Jambi.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota Jambi mempunyai hak mendapatkan deviden hasil penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Jambi.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Umum Daerah Kota Jambi paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) disahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham.
- (3) Pemerintah Kota Jambi berhak menunda pencairan penyertaan modal apabila PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tidak memenuhi persyaratan bank sehat sesuai ketentuan Perundang-Undangan perbankan.
- (4) Pemerintah kota Jambi berhak menarik seluruh modal yang telah disertakan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, apabila PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tidak lagi memenuhi persyaratan Bank Sehat.

Pasal 10

- (1) Bank Jambi mempunyai kewajiban melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Bank Jambi mempunyai kewajiban untuk membuat dan memberi laporan kepada Pemerintah Daerah setiap akhir tahun anggaran dan/atau setelah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang perkembangan penyertaan modal.
- (3) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menganggarkan penyertaan modal kepada Bank Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan disetorkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah DPA disahkan.
- (4) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberi laporan kepada DPRD Kota Jambi paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyertaan modal dan penerimaan deviden.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 11

DPRD dapat meminta penjelasan perkembangan penyertaan modal kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka seluruh ketentuan tentang penyertaan modal kepada Bank Jambi, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 13 Agustus 2012
WALIKOTA JAMBI

dto

R. BAMBANG PRIYANTO

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 13 Agustus 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

dto

DARU PRATOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 5 SERI E NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA JAMBI
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kepemilikan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi perlu dilakukan penanaman modal (investasi) jangka panjang dalam bentuk pembelian saham. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Jambi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Manfaat ekonomis antara lain berupa pemberian deviden serta dan hasil pembagian cadangan tujuan dan Aset Manajemen Unit (AMU).

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas